



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

*Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Kode Pos 51911 Mamuju*

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang : a. bahwa pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan-jalan tertentu dalam Kabupaten Mamuju, dan untuk memungkinkan penyediaan jasa pelayanan parkir dengan tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik, maka perlu dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ((Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 2) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau untuk disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**dan**

**BUPATI MAMUJU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang meliputi Mobil Jeep, Pick Up, Mikro Bus, Sedan, Bus, Truk dan Sejenisnya;
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
14. Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Berhenti/Stop adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
17. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengurusan penyetorannya;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum atau pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Wajib Retribusi di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir di tepi jalan umum.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum termasuk Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung dari perkalian antara tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dengan tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan rumus:

**Retribusi Terutang = Tarif Retribusi Parkir x Tingkat Penggunaan Jasa Parkir**

- (2) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis, jumlah dan frekwensi kendaraan yang/memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu2, biaya pelaksanaan operasional dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyediaan jasa tersebut.
- (3) Sasaran pengenaan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk mengendalikan penggunaan jasa parkir sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

**Pasal 6**

- (1) Tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

setiap penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut Retribusi Parkir yang besarnya sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000 / Sekali Parkir
2	Jeep/Pick Up / Mikro Bus/ Sedan dan sejenisnya	Rp. 2.000 / Sekali Parkir
3	Bus/ truck muatan sumbu terberat 3 s/d 8 Ton	Rp. 3.000 / Sekali Parkir
4	Truck dengan muatan sumbu terberat diatas 8 Ton	Rp. 5.000 / Sekali Parkir

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut didalam wilayah daerah Kabupaten Mamuju

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang ayang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Pemungutan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar serta sanksi bunga ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 dan pasal 25 ayat (1), (2) dikenai sanksi administratif.

**BAB XII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampahui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Tahun 1999 Nomor 5, Seri B, Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal, 28 Desember 2011

**BUPATI MAMUJU,**  
**Ttd**  
**H. SUHARDI DUKA**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,**  
**Ttd**  
**H. HABSI WAHID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 42**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. ARTIS EFENDI, M.AP**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM.**

Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pembinaan bidang perhubungan darat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan wewenang antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten ;
- 2) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- 3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 4) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten ;
- 5) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- 6) Pemberian izin trayek angkutan perdesaan ;
- 7) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taxi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 8) Pemberian izin operasi angkutan taxi yang melayani wilayah kabupaten;
- 9) Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
- 10) Pemberian izin usaha angkutan barang;
- 11) Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- 12) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan darat sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan adanya jasa yang bersifat jasa umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju secara langsung dan jasa dimaksud menjadi obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa tersebut, kemampuan masyarakat, serta aspek keadilannya, maka dipandang perlu memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Prinsip dan sasaran yang ingin di capai dalam menetapkan tarif retribusi ini adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa umum tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilannya.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju untuk tujuan kepentingan dan Kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi selaku subyek/wajib retribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ((Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju Tahun 1999 No. 5, seri B No. 2), dipandang tidak sesuai lagi dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tarif parkir dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi parkir di Tepi Jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang jalan, dan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas atau jumlah penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang ditanggung daerah untuk penyelenggaraan jasa parkir di tepi jalan umum, misalnya berapa kali atau berapa jam parkir kendaraan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2011 NOMOR 42**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

***RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM***

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU**